



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN**  
**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK**

Komplek Kemdiknas Gedung D Lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta  
Telp.: (021) 57974122, 57974125 Fax : (021) 57974121, 57974125

Nomor : 3539/J2/LL/2011

29 April 2011

Lampiran : -

Hal : Penyelesaian Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011,  
Perpanjangan Waktu Verifikasi Data, dan Cetak Format A1

**Yth.**

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**
  - 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan**
- Se Indonesia**

Berdasarkan pemantauan kami terhadap proses penetapan peserta sertifikasi guru melalui NUPTK online yang seharusnya dapat diselesaikan paling lambat tanggal 30 April 2011, sampai dengan tanggal 29 April 2011 masih terdapat banyak permasalahan baik dalam penetapan calon peserta (pencetakan Format A0) maupun dalam penetapan peserta sertifikasi (tercetaknya Format A1) di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memandang perlu untuk memperpanjang proses verifikasi data dan pencetakan Format A1 sampai dengan **paling lambat 7 Mei 2011**.
2. Untuk itu, kami mohon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menugaskan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) untuk memproses pemenuhan kuota sertifikasi guru berdasarkan peringkat calon peserta yang terdapat dalam data layak sertifikasi guru di NUPTK online.
3. Permintaan refresh oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota sudah tidak dapat dilakukan karena akan merubah semua peringkat guru yang telah dinyatakan layak sertifikasi, dan akan menghambat proses pelaksanaan sertifikasi.
4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang telah selesai menetapkan peserta sertifikasi guru, segera berkoordinasi dengan LPMP untuk verifikasi data penetapan peserta agar memperoleh persetujuan (*approval*) untuk pencetakan Format A1.
5. Kepala LPMP agar melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawalan terhadap proses penetapan calon peserta sertifikasi guru hingga pencetakan Format A1.
6. Perpanjangan waktu dalam proses penetapan peserta ini merupakan perpanjangan terakhir, dan selanjutnya peserta akan diserahkan ke LPTK untuk proses pelaksanaan sertifikasi guru.
7. Hasil penetapan peserta sertifikasi guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan dipublikasikan melalui website [sertifikasiguru.org](http://sertifikasiguru.org) mulai tanggal 18 Mei 2011.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



a.n Kepala Badan

Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik,

Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd

NIP. 19620405 198703 2 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengembangan SDMP dan PMP;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDMP dan PMP.